



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Makassar, 28 Agustus 1992, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat..**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Ujung Pandang, 22 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai, "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2014, dan tercatat pada PPN KUA

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:372/59/V/2014, tanggal 12 Mei 2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK, umur 3 Tahun.

4. Bahwa sejak Bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat.
- b. Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat.
- c. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal Bulan Mei 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor: 372/59/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, (bukti P.);

Bahwa di samping bukti tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan maccini Sombala,

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Jalan Teluk Bayur, No. 25. D, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK, umur 3 tahun.
- Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK, umur 3 Tahun.
- Bahwa sejak Bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya.
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban dan bukti untuk membela hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya yaitu tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan lewat penasehatan kepada Penggugat, agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan penyebab pertengkaran tersebut, antara lain: Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang. Berlangsung 3 bulan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak mengajukan jawaban dan bukti-bukti untuk membela hak-haknya, dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, Majelis memandangi Tergugat mengakuinya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, berupa potokopi cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan (P.), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan puncaknya pada Mei 2020, disebabkan Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya dan Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, berlangsung 3 bulan; dan sudah sulit

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan fakta di persidangan tersebut Majelis memandang, Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya yang menyebabkan hati Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat, sehingga dalil penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2019, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga telah berpisah tempat tinggal berlangsung 3 bulan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya, sehingga hati Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; pertama, telah terjadi ketidak harmonisan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kedua, yaitu penyebab dari percekcoan dan pertengkaran tersebut, Tergugat selalu perhitungan kepada keluarga Penggugat, Tergugat tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat serta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, bahkan menyeret anaknya, ketiga, yaitu akibat dari percekcoan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama sejak Mei 2020 sampai sekarang berlangsung 3 bulan dan keempat Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa hal yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya percekocan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut telah dipicu oleh perbuatan Tergugat yang mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekocan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk dicerai dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua pihak, anak-anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي دوا

طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum poin 2 patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan Penggugat, untuk menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugra** Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat,

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT**, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah diipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, (TERGUGAT) kepada Penggugat, (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Idris Abdir, S.H, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Aisyah,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnyaTergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Nur Aisyah,S.H.**

**Perincian biaya :**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp 310.000,00        |
| 4. PNPB        | Rp 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp 426.000,00</b> |

( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 1422/Pdt.G/2020/PA.Mks